



TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
PENYIMPAN DANA OLEH LEMBAGA PENJAMIN
SIMPANAN**

***LEGAL PROTECTION OF DEPOSITS COUSTOMERS TO PASS
DEPOSIT GUARANTY PROGRAM BY DEPOSIT GUARANTY
INSTITUTION***

Oleh

**RATNANINGSIH
NIM : 050720101014**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI**

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS JEMBER
JEMBER**

2008

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
PENYIMPAN DANA OLEH LEMBAGA PENJAMIN
SIMPANAN**

***LEGAL PROTECTION OF DEPOSITS COUSTOMERS TO PASS
DEPOSIT GUARANTY PROGRAM BY DEPOSIT GUARANTY
INSTITUTION***

Oleh

**RATNANINGSIH
NIM : 050720101014**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI**

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS JEMBER
JEMBER
2008**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
PENYIMPAN DANA OLEH LEMBAGA PENJAMIN
SIMPANAN**

TESIS

**Untuk memperoleh Gelar Magister
dalam Program Studi Ilmu Hukum
pada Program Pascasarjana Universitas Jember**

Oleh

**RATNANINGSIH
NIM : 050720101014**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS JEMBER
JEMBER**

JANUARI 2008

LEMBAR PENGESAHAN
TESIS INI TELAH DISETUJUI

Tanggal 28 Januari 2008

O l e h

Dosen Pembimbing Utama,

Kopong Paron Pius, S.H., S.U.

NIP : 130 808 985

Dosen Pembimbing Anggota,

Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP : 131 832 299

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Jember,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum,

Prof. Dr. H. Akhmad Khusyairi, M.A.
NIP. 130 261 689

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.
NIP. 131 759 754

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
PENYIMPAN DANA OLEH LEMBAGA PENJAMIN
SIMPANAN**

**Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal : 28 Januari 2008**

Susunan Tim Penguji

Ketua,

Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.

NIP. 131 472 801

Anggota I,

Anggota II,

Kopong Paron Pius, S.H., S.U.

NIP : 130 808 985

Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP : 131 832 299

Mengetahui/Menyetujui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.

NIP. 131 759 754

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Ilmu Hukum), baik di Universitas Jember maupun di Perguruan tinggi lainnya.
2. Tesis ini merupakan hasil gagasan, ide, pemikiran, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini maupun sanksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember, 28 Januari 2008

Pembuat pernyataan,

RATNANINGSIH
NIM : 050720101014

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Kopong Paron Pius, S.H., S.U. sebagai Dosen Pembimbing Utama (DPU) dan Mardi Handono, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang dengan penuh perhatian telah memberikan bimbingan, semangat dan saran yang bermanfaat dalam mengembangkan tesis ini sesuai dengan isu permasalahan yang menjadikannya tetap konsisten.

Dengan selesainya tesis ini, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Rektor Universitas Jember yang dijabat Dr. Ir. Tarsicius Sutikto, M.Sc. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ilmu Hukum.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Jember yang dijabat oleh Prof. Dr. H. Achmad Kusyairi, M.A. atas kesempatan untuk menjadi mahasiswa Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Jember.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang dijabat oleh Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. atas kesempatan dan dorongan yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister.
4. Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum yang dijabat oleh Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.

5. Ketua penguji Dr. Herowati Poesoko, S.H, M.H yang juga banyak memberikan arahan yang sangat bermanfaat bagi penyelesaian tesis ini;
6. Suamiku tercinta Abdul Hamid S.T dan anak-anakku tersayang Ermitha Faradisa Qori² atanadya dan Muhammad Akmal Naufaldi Maulidandi pemberi inspirasi, motivasi dalam mengerjakan tesis ini, semoga rahmat dan lindungan Allah beserta kita;
7. Ayahanda Soenyoto Soemodihardja beserta Ibunda serta saudara-saudara tercinta yang juga memberikan dorongan dan semangat kepada penulis;
8. Pimpinan, Rekan Staff Pengajar dan Civitas Akademika di Universitas Lumajang atas bantuan, dorongan dan saran untuk menempuh Program Studi Ilmu Hukum.
9. Seluruh keluarga besar Pascasarjana Universitas Jember yang telah memberikan partisipasinya dalam seminar Usulan Penelitian Tesis dengan memberikan komentar, kritikan dan saran sehingga dapat membantu penulis menyempurnakan tesis ini.
10. Keluarga Besar Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Angkatan ke II Tahun Akademik 2005, yang kompak dan akrab serta saling memberikan perhatian sehingga dalam menjalani perkuliahan dengan suka dan duka dapat dirasakan bersama.

Penulis bersyukur kepada Allah, SWT, disertai dengan harapan, semoga bersama inayah-Nya karya ilmiah berupa tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, memperkaya khazanah dan ilmu pengetahuan.

Jember, Januari 2008

Penulis

RINGKASAN

Pada prinsipnya pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan untuk mencegah bank runs, turunya kepercayaan deposan serta dapat meminimalkan krisis pada bank. Upaya yang dilakukan Pemerintah sesuai amanat UU No .10 Tahun 1998, maka dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan atas Undang-Undang No 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Diberlakunya undang-undang ini, maka setiap bank yang beroperasi di Indonesia baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat diwajibkan untuk menjadi peserta penjaminan. Adapun jenis simpanan yang dijamin adalah giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Terdapat tiga rumusan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini: 1. Apa yang menjadi latar belakang lahirnya Undang-Undang No.24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan; 2. Apakah dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan telah dapat memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana pada lembaga perbankan; 3. Bagaimanakah akibat hukum dari pembatasan nilai penjaminan berdasarkan Undang-Undang No.24 Tahun 2004

Selanjutnya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tesis ini adalah: 1. Untuk mengkaji dan menganalisis latar belakang lahirnya Undang-Undang No.24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan; 2. Untuk mengkaji dan menganalisis apakah dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan telah dapat memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana pada lembaga perbankan; 3. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum dari pembatasan nilai penjaminan berdasarkan Undang-Undang No.24 Tahun 2004

Adapun metode dalam penelitian ini dengan menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang, konseptual, historis dan komparatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian menganalisa dengan menggunakan metode interpretasi, argumentasi hukum dan logika hukum dengan berpegang kepada karakteristik ilmu hukum yang bersifat normatif.

Latar Belakang lahirnya Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang LPS karena didasari urgensi perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana pada lembaga perbankan diperlukan sebagai upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank yaitu agar masyarakat tetap memiliki keyakinan dalam menyimpan dana yang dimiliki di bank. Urgensi yang lain adalah sebagai upaya menghindari financial distress, dimana kondisi bank mengalami kesulitan keuangan atau likuiditas. Adapun urgensi yang terpenting adalah untuk upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional, secara khusus untuk menjaga gejolak moneter dan menekan tingkat inflasi.

Pengaturan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan kurang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana apabila bank mengalami kegagalan. Dimana simpanan nasabah yang dijamin hanya sebatas seratus juta rupiah dengan persyaratan bahwa simpanan tersebut tercatat di bank, dan nasabah tidak menerima bunga diatas nilai simpanan dijamin. Disisi lain nilai simpanan dijamin ternyata masih dapat dirubah apabila terjadi rush dan atau inflasi yang tinggi.

Untuk dapat meningkatkan perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana pengaturan mengenai lembaga penjamin simpanan perlu dibenahi dalam hal pemahaman lembaga penjamin simpanan, sinkronisasi UU LPS dengan peraturan perundang-undangan lainnya secara khusus UU Perbankan dan UU BI, diperlukan revisi atas pengaturan mengenai perubahan nilai penjaminan, diperlukan pembenahan persyaratan pencatatan oleh bank,

Diperlukan revisi atas Undang-Undang Perbankan secara khusus pada pasal 37 B ayat 4 yang mengatur mengenai lembaga penjamin simpanan agar sesuai dengan Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan. Perlu melakukan revisi atas UU LPS secara khusus pada pasal 19 huruf a dan b yang mengatur persyaratan penjaminan, untuk memberikan perlindungan hukum kepada nasabah penyimpan.

ABSTRAC

In principle forming of The Institute of Deposit Guarantor to prevent bank runs, lowering of trust of depositor and minimization of crisis can at bank. Effort done by the Government according to commendation of Law No . 10 The year 1998, hence formed The Institute of Deposit Guarantor by virtue of invitores No 24 The year 2004 about The Institute of Deposit Guarantor. Its hence every bank operating in Indonesia either public bank and also public credit bank is obliged to be guarantee participant. As for deposit type guaranteed is giro, deposit, certificate of deposit, saving, and other form likened with that.

Hereinafter purpose of which wish to be reached in research of this thesis is: 1.to study and analisys legislation bachground of act number 24 year 2004 about deposit guaranty institution; 2. to study and analisys protection of law for depositor by deposit guarantee institution; 3. to study and analisys the consequences of law from limited guarantee under act number 24 year 2004

As for method in this research by using juridical method, with law approach, conceptual, comparability. Law material applied is primary law material and secondary law material, then analyses by using method interpretasi, argument of law and law logic by standing upon law science characteristic having the character of normatif.

Protection urgency of law to depositor client of fund at banking institute required as effort to take care of trust of public to bank that is that public still have confidence in save fund owned in bank. Other urgency is as effort avoids financial distress, where condition of bank finds difficulties finance or liquidity. As for all important urgency is to strive takes care of national economics stability, peculiarly to take care of distortion of monetary and depress inflation rate.

Arrangement of Law No. 24 The year 2004 about The Institute of Deposit Guarantor unable to can give protection of law to depositor client of fund if bank experience failure. Where client deposit guaranteed only limited to one hundred million rupiahs with clauses that the deposit is noted in bank, and client doesn't receive interest to deposit value is guaranteed. Side is other assessed deposit is guaranteed simply admits of altered in the event of rush and or high inflation.

Keyword : Deposit, Protection, Law, guaranteed

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| Halaman sampul depan | i |
| Halaman sampul dalam | ii |
| Halaman prasyarat gelar | iii |
| Halaman persetujuan | iv |
| Halaman penetapan panitia penguji | v |
| Halaman pernyataan orisinalitas tesis | vi |
| Halaman ucapan terima kasih | vii |
| Halaman ringkasan | ix |
| Halaman abstrak | xi |
| Halaman daftar isi | xii |
| Halaman daftar lampiran | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Permasalahan | 4 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 4 |
| 1.3.1 Tujuan Umum | 4 |
| 1.3.2 Tujuan Khusus | 5 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 5 |
| 1.5 Metodologi Penelitian | 6 |
| 1.5.1 Tipe Penelitian | 6 |
| 1.5.2 Metode Pendekatan | 6 |
| 1.5.3 Sumber Bahan Hukum | 7 |
| 1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum | 8 |
| 1.5.5 Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 10 |
| 2.1 Konsepsi Perlindungan Hukum | 10 |
| 2.2 Bank, Perbankan, Fungsi dan Tujuannya | 14 |
| 2.3 Simpanan Dana Nasabah pada Lembaga Perbankan di Indonesia | 17 |
| 2.4 Asas-Asas Khusus Hubungan Bank Dan Nasabah | 26 |

| | |
|--|-----------|
| 2.5 Sejarah, Kelembagaan dan Kepesertaan LPS | 31 |
| 2.5.1 Sejarah Perkembangan Lembaga Penjamin simpanan | 31 |
| 2.5.2 Fungsi, Tugas dan Wewenang Lembaga Penjamin simpanan | 34 |
| 2.5.3 Kepesertaan Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia | 35 |
| BAB III KERANGKA KONSEPTUAL | 38 |
| BAB IV PEMBAHASAN | 39 |
| 4.1 Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan | 39 |
| 4.1.1 Kedudukan Nasabah Penyimpan Dana Pada Bank Sebelum Undang-Undang lembaga Penjamin Simpanan | 47 |
| 4.1.2 Urgensi Perlindungan Hukum Nasabah Penyimpan Dana Oleh Lembaga Penjamin Simpanan | 59 |
| A. Menjaga Kepercayaan Terhadap Bank | 64 |
| B. Menghindari Financial Distress | 64 |
| C. Sebagai Upaya Untuk Menjaga Stabilitas Eknomi | 68 |
| 4.2 Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Penjamin Nasabah Penyimpan Dana di Bank | 72 |
| 4.2.1 Kepastian Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana di Bank | 72 |
| A. Simpanan Yang Dijamin Oleh Lembaga Penjamin Simpanan | 82 |
| B. Pengaturan Pembayaran Premi | 85 |
| C. Pembayaran Klaim Penjaminan | 89 |
| 4.2.2 Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian dan Penanganan Bank Gagal | 98 |
| A. Lembaga Yang Menangani Bank Gagal | 98 |
| B. Sanksi Bagi Bank | 103 |
| 4.3 Akibat Hukum Pembatasan Nilai Penjaminan Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2004 | 111 |
| 4.3.1 Diskriminasi Perlakuan Terhadap Nasabah | 112 |
| 4.3.2 Klasifikasi Pembayaran Dana Nasabah Penyimpan Dana Dalam Proses Likuidasi Berdasarkan UU No 24 Tahun | |

| | |
|--|------------|
| 2004 | 117 |
| 4.3.3 Kedudukan Hukum LPS | 126 |
| 4.3.4 Upaya hukum nasabah penyimpanan dana | 127 |
| BAB IV PENUTUP | 129 |
| 4.1 Kesimpulan | 129 |
| 4.2 Saran | 132 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN – LAMPIRAN | |

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2002. *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti,
- Ahmad Ali, 1996. *Menguak Takbir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*, Chandra Pratama, Jakarta,
- Badudu, Zain. 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Fred B.G. Tumbuan, 2001, *Pokok-Pokok Undang-Undang Tentang Kepailitan Sebagaimana Diubah Oleh Perpu Nomor 1/1998*, dimuat dalam buku Rudhy A. Lontoh Dkk, Alumni, Bandung,
- Gunarto Suhardi, 2003. *Usaha Perbankan Dalam Prespektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta,
- H.R. Daeng Naja, 2006. *Legal Audit Operasional Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Hadikusumo Halim, 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung,
- Hartono Hadisaputro, 1984. *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan* , Yogyakarta,Liberty,
- Hermansyah.2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada media, Jakarta,
- Johannes Ibrahim, 2004. *Cross default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit bermasalah*, Reflika Aditama,
- John M. Echols dan Hassan Shadily, 1979. *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta
- Kasmir, 2002, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Djumhana, 2003. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Mariam Darus Badruzaman, 1994. *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung,

Marulak Pardede, 1998. *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, Penebar Swadaya, Jakarta,

Masjchoen, Sri Soedewi. 2001. *Hukum Jaminan di Indonesia – Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta : Liberty.

Muhammad Djumhana, 2003. *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Munir Fuady, 1999. *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Murti Sumarni-John Soeprihanto.1995. *Pengantar Bisnis*. Jakarta:Media Pustaka

Paul Hersey/Ken Blanchard.1992. *Manajemen Perilaku Organisasi Pendayagunaan Sumber Daya Manusia*. Surabaya:Erlangga

Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Prenada Media,

Philipus M.Hadjon et.al, 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta,

Prathama Rahardja. 1997. *Uang dan Perbankan*. Jakarta : PT Rineka Cipta

R. Subekti, 1985. *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni Bandung.

Rachmadi Usman, 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,

Rahmadi Usman, 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,

Rony Sautma Bako, 1995. *Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito (Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposan Di Indonesia Dewasa ini)*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Sri Soedewi Masyhun Sofyan, 1981. *Hukum Benda*, Yogyakarta, liberty,

Sudikno Mertokusumo, 1986. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta,

Sumitro Djojohadikusumo.1991.*Perkembangan Pemikiran Ekonomi.Dasar Teori Dalam Ekonomi Umum*.Jakarta:Yayasan Obor Indonesia.

Sutan Remy Sjahdeini, 1993. *Kebebasan Berkontrak Dalam Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Institut Bankir Indonesia,

Sutan Remy Sjahdeini. 2002. *Hukum Kepailitan*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.

Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan ke-6, PT. Penerbit dan Balai Buku Ichthar, Jakarta, 1961,

W.J.S. Poerwadarminta, 1999. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No 2 Tahun 1992 Tentang Asuransi

Undang-Undang No 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 6 Tahun 1993 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Undang-Undang No 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan

Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia

Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Undang-Undang No 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjaminan Simpanan

Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 1973 Tentang Jaminan Simpanan Uang pada Bank

Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2005 Tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Keputusan Presiden No 26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Kewajiban Pembayaran Bank Umum

Keputusan Presiden No 193 Tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat

Keputusan Presiden No 17 Tahun 2004 Tentang Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah

Peraturan LPS No 1 Tahun 2006

JURNAL

Agus Santoso, *Kewenangan Bank Indonesia Dalam Likuidasi Dan Kepailitan Bank Terkait Dengan Ruu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Serta RUU Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU). Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan*. Volume 2 Nomor 2, Agustus 2004

Executive Summary hasil penelitian “*Kewenangan dan Tanggung Jawab Bank Indonesia Dalam Kepailitan Dan Likuidasi Lembaga Perbankan*”, kerjasama Fakultas Hukum Universitas Surabaya dengan Bank Indonesia, 2004. Tim Peneliti terdiri atas Daniel Djoko Tarliman, Ida Sampit Karo Karo, Sylvia Janisriwati, Suhartati, Sari Mandiana, Soetrisno, Sudarsono, Marianus Yohanes Gaharpung, Sriwati. Dalam Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan Volume 2 Nomor 2, Agustus 2004

Luciana Spica Almilia, dkk. *Analisis Rasio Keuangan Untuk Memprediksi Kondisi Financial Distress Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia (JAAI) Vol. 7 No. 2, Desember 2003*

M. Isnaeni, *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Dalam Kerangka Tata Hukum di Indonesia*, Jurnal Ekonomi, Edisi V, Agustus 1996,

Marulak Pardede, *Likuidasi Bank dan Masalah Hukum Perlindungan Nasabah, Varia Peradilan, Ikatan Hakim Indonesia*, Majalah Hukum Tahun XII No.136 Januari 1997

Pontas R. Siahaan. *Penutupan Bank Tidak Bisa Sembarangan*. Buletin Warta Pengawasan Vol XIII/No1/Januari 2006

Ramlan Ginting. *Kewenangan Tunggal Bank Indonesia Dalam Kepailitan Bank*. *Buletin*. Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan. Volume 2 Nomor 2, Agustus 2004

Ridwan Khairandy dan Siti Anisah, *Perlindungan Dalam UU Kepailitan : Telaah Teoritis Terhadap Para Pihak Yang Berhak Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 12, Januari 2002

Hotbonar Sinaga. *Penyelenggaraan Asuransi Deposito*. Jurnal Proteksi Media Asuransi No 123 September-Oktober 1998 Tahun XIX

Zulkarnaen Sitompul. *Kebijakan Pengembangan Lembaga Penjamin Kredit Di Indonesia*. Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 – Nomor 2 – Tahun 2003

Internetaet/Media

Amerta Marjono. *Meninjau Kelembagaan Penjaminan Simpanan*. Kompas 24 April 2004

Back to Home *Tentang Lembaga Penjamin Simpanan*
<http://www.bni.co.id/Lps..htm.52> k-Cuched-More From This Site

A Prasetyantoko. *Bencana Liberalisasi Finansial*. Kompas, 26 Desember 2006

Abraham H Maslow. dalam *Hubungan Antara Iklim Organisasi Dengan Kinerja Guru* diakses dari <http://endang965.wordpress.com/thesis-1/>

Anwar Nasution. *Stabilitas Sistem Keuangan : Urgensi, Implikasi Hukum, Dan Agenda Kedepan*. Disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional -tanggal 14-18 Juli di Denpasar

Bambang Subiyantoro. *Kebijakan Fiskal dalam Menghadapi Krisis*. <http://www.fiskal.depkeu.go.id/webbkf/kolom/detailkolom.asp?NewsID=N692085198> diakses terakhir tanggal 5 Agustus 2007

<http://cbdd.wsu.edu/kewlcontent/index.html> diakses terakhir tanggal 21 Juni 2007

<http://kucinghitamputih.blogspot.com/2006/12/financial-distress.html> diakses terakhir tanggal 3 Agustus 2007

<http://www.jdic.org/library.htm#Documents> diakses terakhir 25 Juni 2007

Krisna Wijaya. *Prospek Perbankan Dan Keberadaan LPS Beorientasi Kepada Penciptaan Stabilisasi*. Malakah Disampaikan pada acara Seminar Banking Outlook 2006, Majalah Infobank, Graha Niaga, Jakarta 14 Desember, 2005.

Muliaman D. *Model Prediksi Kepailitan Bank Umum Di Indonesia* dioakses dari [www.bi.go.id/NR/rdonlyres/BB98F165-B4C4-44D0-83C4-E5360C50629D/3159/ Kepailitanbank.pdf](http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/BB98F165-B4C4-44D0-83C4-E5360C50629D/3159/Kepailitanbank.pdf)

Ryan Kiryanto. *Urgensi Pembentukan Lembaga Penjaminan Simpanan*. Pikiran Rakyat. Selasa, 23 Maret 2004